



## WALIKOTA BANJARMASIN

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2015, diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2015

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan;
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang peruntukannya sudah ditentukan dan memerlukan dana yang besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
11. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini untuk memberikan payung hukum yang jelas dalam pembentukan dana cadangan Pemilihan Walikota.

### **Pasal 3**

Penghimpunan Dana Cadangan Daerah bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2015 yang tidak bisa dibebankan dalam satu tahun Anggaran.

## **BAB III SUMBER DANA**

### **Pasal 4**

Dana Cadangan daerah bersumber dari dana APBD Kota Banjarmasin.

### **Pasal 5**

Besarnya dana cadangan yang akan dilalokasikan melalui APBD adalah Untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 24.000.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- b. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- c. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 8.500.000.000,- (tujuh lima ratus juta rupiah).

## **Pasal 6**

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan Pemilihan Walikota, yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

## **Pasal 7**

Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

- (1) Pengeluaran Daerah yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berasal dari pembiayaan pengeluaran daerah transfer ke dana cadangan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan tersendiri, terpisah dari rekening Kas Daerah.

## **BAB IV PENGELOLAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam hal dana cadangan belum dipergunakan sesuai peruntukannya, dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di PT. Bank Kalsel atau Bank Pemerintah lainnya.
- (4) Pendapatan bunga dari rekening dana cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah dana cadangan dan dibukukan pada rekening dana cadangan.

## **BAB V PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan daerah sisi pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan daerah sisi penerimaan pembiayaan daerah.
- (3) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Walikota.

#### **Pasal 11**

- (1) Penatausahaan atas penggunaan dana cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan Pemilihan Walikota telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah dicapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan harus disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Jika kegiatan Pemilihan Walikota telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai namun masih terdapat dana cadangan yang belum dipergunakan maka dana cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Segala pengeluaran yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada rekening dana cadangan.

### **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 13**

Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Oktober 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Oktober 2013

PLH.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 25



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR       TAHUN 2012

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2015

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (PilWali dan WaWali) Tahun 2015 membutuhkan dukungan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan mengingat terbatasnya sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada disamping juga karena kebutuhan di bidang-bidang lainnya dan mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut di atas maka Pemerintah Daerah bermaksud menyisihkan sebagian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dalam beberapa tahun anggaran ke depan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 76 dan 77 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas.  
Pasal 2  
Cukup Jelas.  
Pasal 3  
Cukup Jelas.  
Pasal 4  
Cukup Jelas.  
Pasal 5  
Cukup Jelas.  
Pasal 6  
Cukup Jelas.  
Pasal 7  
Cukup Jelas.  
Pasal 8  
Cukup Jelas.  
Pasal 9  
Cukup Jelas.  
Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR